

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk ratusan ribu jiwa, beribu pulau, berbagai macam suku, ras, dan agama. Banyaknya keragaman di Indonesia, maka perlu adanya suatu hal untuk mengatur masyarakat agar negara menjadi tertib dan damai. Indonesia mengatur masyarakat yang sangat banyak itu dengan menciptakan aturan, sehingga dengan adanya aturan yang mengatur segala hal untuk menertibkan negara yang sejahtera, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum. Hukum memiliki arti sistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memberikan batas bagi tingkah laku manusia dengan maksud tingkah laku manusia terkontrol.¹ Hukum mempunyai tugas untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, maka selain memiliki fungsi, hukum juga memiliki tujuan. Tujuan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) teori, yaitu teori etis, teori utilitas, dan teori campuran. Teori etis menyatakan bahwa tujuan hukum hanya untuk mencapai keadilan saja, hukum harus dilihat dari kesadaran etis manusia mengenai mana yang adil dan yang tidak adil, sehingga teori ini dianggap terlalu meninggikan keadilan dan tidak dibuat peraturan umumnya.² Teori utilitas berartikan bahwa tujuan hukum untuk mencapai hal yang bermanfaat. Teori ini meninggikan kepastian hukum dan perlu adanya peraturan yang mengatur dan berlaku umum. Teori yang terakhir, yaitu teori campuran menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan pokok untuk ketertiban serta kedamaian hidup antar manusia baik ekstern maupun intern yang mengatur pergaulan

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm.12

² Rahman Syamuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi 1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 27

hidup antar manusia dengan damai.³ Menurut Undang-Undang dasar 1945 alinea empat menyatakan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang hubungannya dengan Indonesia sebagai negara hukum yaitu harapannya dengan adanya hukum yang berlaku dapat memberikan keseimbangan, persamaan kedudukan bagi masyarakat. Dalam alinea empat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terkandung nilai-nilai keadilan dimana keadilan merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum. Keadilan dimaknai dan didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan yang hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia satu dengan manusia lainnya, bangsa, negara, bahkan hubungannya dengan Tuhannya.⁴ Negara Indonesia memberikan hak kepada setiap warga negaranya untuk mendapat persamaan kedudukannya dalam hukum, diwajibkan untuk menjunjung hukum, dan memperoleh perlindungan hukum yang setara.

Banyaknya hukum yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu bentuk hukumnya yaitu hukum pidana. Hukum pidana merupakan kesatuan dari keseluruhan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia yang memiliki arti aturan hukum yang mendasari perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan adanya ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut dan penentuan pengenaan pidananya.⁵ Hukum pidana berlaku karena adanya suatu tindakan yang telah dilarang dan diatur dalam undang-undang. Maka, suatu jika suatu tindakan yang telah diatur dan dilarang dalam undang-undang menjadi suatu tindak pidana. Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum pidana yang sudah dikodifikasi. Aturan dasar yang mengatur hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Indonesia menganut asas legalitas atau dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum nulla poena sinepraevia lege* yang mana

³ La Ode Muhram dkk, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 120

⁴ Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana4, hlm. 20-48

⁵ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan 9, PT. Rineka Cipta, hlm. 35

diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berisikan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai perbuatan pidana. Asas legalitas tersebut digunakan untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidaklah boleh menggunakan analogi atau mengandaikan dan aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Aturan dasar hukum pidana tersebut berlaku karena adanya suatu tindakan yang telah dilarang dan diatur dalam undang-undang. Suatu tindakan yang telah diatur dan dilarang dalam undang-undang menjadi suatu tindak pidana. Hukum Pidana di Indonesia ada yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau sering disebut hukum pidana di luar kodifikasi seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, dan masih banyak lagi. Tindak pidana menurut Simons yaitu suatu tindakan yang diancamkan dengan pidana yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan karena adanya kesalahan dari seseorang yang mampu bertanggung jawab. Salah satu kejahatan yang marak terjadi yaitu melalui tindak pidana pornografi.

Pornografi sering terjadi dikalangan anak dibawah 17 tahun maupun diatas 17 tahun dan terjadi pada semua gender. Pornografi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu segala dokumentasi dan berbagai bentuk media komunikasi atau suatu pertunjukan di muka umum yang menyimpangi norma kesusilaan di masyarakat. Pornografi juga diatur dalam pasal 281 KUHP yaitu setiap orang yang sengaja menyimpangi kesusilaan dan sengaja dilakukan di depan umum akan diberikan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4,5 juta. Pornografi dilakukan dengan sengaja dapat dimaksudkan secara sadar dilakukan dan tidak dilakukan pembatalan dari tindakan yang menyimpangi kesusilaan yaitu berkesinambungan dengan hubungan seksual dan hal yang hanya dapat

memuaskan nafsu seseorang dilakukan di depan umum dan dapat memberikan perasaan tidak nyaman.

Pornografi yang saat ini kerap terjadi yaitu penyebaran foto/video porno. Hal ini biasanya terjadi karena salah pergaulan. Dapat kita temukan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi karena pergaulannya mengarah kepada seks bebas, berbagi atau bahkan bertukar foto pribadi yang seksi.⁶ Foto atau video dapat disebar-luaskan ke sesama teman, orang dewasa, maupun ke media sosial. Menurut data di EMP Pusiknas Bareskrim Polri untuk periode Januari 2021 hingga 14 Agustus 2024, kepolisian sudah menangani 1.670 kasus pornografi sudah termasuk yang melibatkan anak-anak dengan jumlah terlapor 1.647 orang dan jumlah korban 1.444 orang. Dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam pada 18 April 2024, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa anak-anak korban pornografi tidaklah terbatas, melainkan korbannya dari penyandang disabilitas, anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan PAUD menjadi korban pornografi dan pelaku pornografi mayoritas justru orang yang dikenal atau orang dekat.⁷ Seperti pada kasus pornografi yang terjadi di Gresik. Seorang berinisial BAH dilaporkan terkait dugaan kasus pornografi anak yang mana korban dalam kasus tersebut adalah keponakan tersangka yang berinisial D. BAH diduga sudah memproduksi konten pornografi anak sejak September 2022 hingga Juni 2023 dengan total kurang lebih 100 foto untuk konsumsi pribadi. BAH dijerat Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 29 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 37 *juncto* Pasal 11 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 6

⁶ Fajaruddin, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pornografi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 23.

⁷ Kadek Melda Luxiana, Menko Polhukam: Konten Pornografi Anak RI Terbanyak Ke-4 Di Internasional, <https://news.detik.com/berita/d-7299107/menko-polhukam-konten-pornografi-anak-di-ri-terbanyak-ke-4-di-internasional>, diakses 17 Oktober 2024.

miliar.⁸ Dari kasus tersebut dapat dibuktikan bahwa memang benar adanya pelaku dari kasus pornografi salah satunya adalah orang terdekat.

Hal yang menarik dari diambilnya judul penulisan skripsi penulis yaitu mengenai belum tercapainya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 belum termuat dengan jelas pengaturan pornografi anak dan belum termuat mengenai pemulihan hak anak sebagai korban pornografi. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi anak juga sering kali tidak efektif sehingga banyak keputusan yang tidak mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban. Maka dari itu, urgensi dari penulisan skripsi ini sebagai evaluasi bagi penegak hukum terkait adanya kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan memberikan solusi yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi?
2. Adakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi;

⁸ Wildan Noviansah, Bareskrim Bongkar Kasus Pornografi Anak Korbannya Ponakan Tersangka, <https://news.detik.com/berita/d-7449591/bareskrim-bongkar-kasus-pornografi-anak-korbannya-ponakan-tersangka>, diakses 17 Oktober 2024.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum, khususnya hukum pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan kendala yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat, dapat sebagai pengetahuan dalam suatu tindak pidana mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan dapat sebagai cara masyarakat dalam ikut berpartisipasi mengurangi kendala yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi.
- b. Bagi Penegak Hukum , dapat sebagai bahan pertimbangan dan acuan di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dengan mengetahui kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI merupakan penelitian asli yang memiliki arti bahwa karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran serta bukan merupakan plagiasi. Maka

dari itu, dapat penulis paparkan tiga karya penulisan hukum, yang dapat menjadi pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Disusun oleh : Fahmi Yusuf Lubis
NIM : 1506200117
Instansi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Tahun Penelitian : 2021
Judul : Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana pornografi?
 - 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pornografi?
 - b. Hasil Penelitian
 - 1) Pornografi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan masyarakat dengan tingkat pelanggaran yang dengan bentuk pelanggaran berat, sedang, ringan, dan bentuk pidana berat bagi yang melibatkan anak. Undang-undang pornografi memperhatikan kualitas perbuatan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Perbuatan yang melibatkan anak menjadi spesifik karena adanya ancaman pidana yang sangat berat.
 - 2) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi berguna memberi kenyamanan kepada anak. Pemerintah dan masyarakat dapat mencegah terjadinya tindak pidana pornografi dengan melakukan seminar maupun sosialisasi.
 - 3) Kebijakan hukum pidana secara garis besar dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu menghukum pelaku tindak pidana

pornografi kepada anak dengan saksi yang berat, memberi ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana pornografi dengan pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana pornografi, dan melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pornografi.

- c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi, sedangkan penulis mengambil topik Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi namun membahas tentang kendala dalam perlindungan anak.

2. Disusun oleh : Eneng Fitriyani
 NIM : 171120022
 Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
 Hassanuddin Banten
 Tahun Penelitian : 2022
 Judul : Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial (Analisis UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Urgensi UU no 44 tahun 2008 Pasal 4 sd 16 tentang pornografi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi di media sosial?
- 2) Bagaimana implikasi hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pornografi di media sosial?

b. Hasil Penelitian

- 1) Pasal 4 hingga Pasal 16 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Pornografi di Media Sosial sangatlah penting dan mendesak. Hal ini karena undang-undang tersebut tidak hanya mengatur pelarangan dan pembatasan perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi anak dari pengaruh negatif pornografi.

- 2) Implikasi hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi di media sosial melibatkan beberapa aspek. Anak yang secara sengaja atau tidak sengaja bersentuhan dengan konten pornografi, baik di internet maupun media sosial, atau bahkan menjadi pelaku pornografi, berisiko terancam dengan tindak pidana pornografi. Konsekuensi ini dapat berupa penjara dengan masa penjara minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun, serta denda yang paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000, seperti yang tercantum dalam Pasal 26 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

- c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik serta obyek yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial (Analisis UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi) sedangkan penulis mengangkat topik Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi namun membahas tentang kendala dalam perlindungan anak.

3. Disusun oleh : Renauldi Tegar Oktawiyudhya
 NIM : 21051021083
 Instansi : Universitas Islam Malang
 Tahun Penelitian : 2019
 Judul : Perlindungan Hukum terhadap Anak
 Korban Tindak Pidana Pornografi

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi?
- 2) Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi?

b. Hasil Penelitian

- 1) Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada korban dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, sehingga rasa trauma atau mental anak tidak terganggu. Anak korban pornografi juga berhak mendapatkan rehabilitasi. Upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pornografi melibatkan seminar, himbauan, dan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mencegah penyebaran dan perlindungan terhadap anak dari kasus tindak pidana pornografi.
- 2) Perbuatan pidana pornografi melibatkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, atau bunyi dalam berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan umum yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, perbuatan pidana pornografi diancam dengan hukuman yang tegas dan berbeda tingkat, yaitu berat, sedang, dan ringan, serta pidana berat bagi yang melibatkan anak. Undang-undang ini juga mengatur tentang lembaga pidana, termasuk pidana pokok berupa penjara dan denda. Perbuatan pidana pornografi yang melibatkan anak memiliki ancaman pidana yang sangat berat karena kualitas perbuatan yang lebih dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

- c. Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada permasalahan yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi dengan rumusan masalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi, sedangkan penulis mengangkat topik mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi namun membahas tentang kendala dalam perlindungan anak.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada seseorang untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, diwujudkan dalam bentuk seperti kompensasi, restitusi, pelayanan medis, serta bantuan hukum.⁹

2. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang kaitannya dengan seksualitas atau dalam bahasa lain suatu tindakan yang sifatnya tidak senonoh dapat berupa gambar sketsa, tulisan, bunyi, ilustrasi, foto, suara, animasi, percakapan, gambar bergerak, gerak tubuh dan bentuk pesan dengan melalui berbagai media yang ada, juga dapat dipertunjukkan di muka umum yang dapat membuat eksploitasi seksual yang bertentangan dengan norma kesusilaan di masyarakat.¹⁰

3. Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi

⁹ Fahmi Yusuf Lubis, 2021, Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 19.

¹⁰ Dinda Dwi Trisna, 2020, Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, hlm. 21.

Anak sebagai Korban tindak pidana pornografi merupakan anak yang diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial dalam sebuah tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak dengan melalui media seperti gambar, video, film, komputer, dan/atau media cetak lainnya yang menampilkan dan/atau menayangkan kepada masyarakat umum suatu adegan seks maupun organ seks anak-anak dengan tujuan mempertontonkan sehingga anak mengalami penderitaan berupa kerugian secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, dan kerugian lainnya dari hak-hak asasi seseorang sebagai akibatnya.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis yang sesuai dengan judul serta permasalahan hukum yang akan diangkat adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian doktrinal yang mana hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian ini secara garis besar ditujukan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan Lembaga peradilan, dan kontrak, dengan didukung oleh bahan hukum sekunder. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan kendala yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang diperoleh oleh penulis yaitu data primer dan sekunder.

¹¹ PKPA, 2008, "Waspadalah! ESKA Mengintai Anak-anak Kita", *Pusat Kajian dan Perlindungan Anak*, Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, hlm. 1.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Group, Jakarta, hlm. 35.

Bahan hukum primer yang berisikan dari hukum positif dengan bentuk aturan yang masih berlaku serta ada kaitannya dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bahan hukum sekunder yang berisikan dari pendapat non hukum berupa:

- a. Pendapat hukum dari buku, jurnal, doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- b. Internet atau Website

Dalam penelitian ini perlu informasi yang disampaikan oleh narasumber guna membantu menganalisa rumusan masalah.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder melalui pengumpulan data

serta mempelajari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, asas hukum, literatur, dan fakta hukum yang sesuai dengan topik penelitian ini dan penelitian ini membutuhkan sumber data mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dan kendala yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi tersebut dari narasumber atau ahli melalui wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung atau tatap muka antara peneliti dengan narasumber.¹³

4. Narasumber

Dilakukan melalui proses tanya jawab tatap muka antara peneliti dan narasumber. Berikut narasumber dalam penelitian skripsi ini:

- 1) Ibu Erni Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- 2) Ibu Ifa Aryani, S.Psi., M.Psi., selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan merangkap Manajer Kasus pada Rekso Dyah Utami di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yogyakarta.
- 3) Bapak Iptu Anis Dwi Haryanto, S.H., M.H., selaku Panit Unit 3 V/Siber Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta.
- 4) Ibu Supartiningsih, A.Md.Keb., selaku Penanggung Jawab Klinik Cemara dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 5) Ibu Darmawati, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

5. Analisis Data

a. Bahan Hukum Primer

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, yang berarti data-data yang telah diperoleh

¹³ Erga Trivaika, dkk. 2022, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android", *Nuansa Informatika*, Vol 16, hlm. 33-40.

dianalisis hingga memperoleh jawaban atas permasalahan dari penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan melalui pendapat yang didapatkan dari jurnal, buku, website atau internet, serta hasil penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan menyelaraskan fakta yang terjadi dengan pengaturan yang sudah ada terlebih dulu.

6. Proses Berpikir

Dalam melakukan penelitian normatif ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akan menggunakan metode berpikir secara deduktif yang berarti menarik kesimpulan dari apa yang sudah diketahui kebenarannya dan dapat ditutup dengan suatu pengetahuan baru yang sifatnya khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep variabel pertama tentang pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, konsep variabel kedua tentang upaya penanggulangan tindak pidana pornografi, dan hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.